



Kebijakan Pendaftaran Imei di Indonesia Telaah Regulatorif, Implementasi, dan Dampaknya Terhadap Tata Kelola Teknologi dan Perlindungan Konsumen

Ahmad Tahsin Thohari¹, Dimas Yanuarsyah²

¹⁻² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: ahmadahsint@uprvj.ac.id¹, dimas.yanuarsyah@gmail.com²

Abstract: The International Mobile Equipment Identity (IMEI) registration policy in Indonesia was officially implemented in 2020 through the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 1 of 2020. This policy aims to suppress the circulation of illegal telecommunications devices, increase consumer protection, and support domestic industry. This article analyzes the background, legal framework, and implementation of the IMEI registration policy, with a focus on its effectiveness, legal challenges, and implications for consumer and business rights. The study uses a normative-empirical approach. The results show that this policy provides regulatory and technological benefits, although challenges in cross-agency coordination and personal data protection are still significant.

Keywords: IMEI Registration Policy, Technology Regulation, Policy Implementation

Abstrak: Kebijakan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Indonesia diberlakukan resmi pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan peredaran perangkat telekomunikasi ilegal, meningkatkan perlindungan konsumen, dan mendukung industri dalam negeri. Artikel ini menganalisis latar belakang, kerangka hukum, serta implementasi kebijakan pendaftaran IMEI, dengan fokus pada efektivitas, tantangan hukum, dan implikasinya terhadap hak konsumen dan pelaku usaha. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat regulatorif dan teknologis, meski tantangan koordinasi lintas lembaga dan perlindungan data pribadi masih signifikan.

Kata Kunci: IMEI Registration Policy, Technology Regulation, Policy Implementation

1. PENDAHULUAN

Peredaran ponsel ilegal telah menjadi tantangan serius dalam ekosistem telekomunikasi global, tidak hanya di Indonesia. Perangkat ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi membahayakan keamanan siber dan data pribadi pengguna. Negara-negara di dunia berlomba-lomba membangun sistem identifikasi perangkat seperti IMEI untuk menanggulangi permasalahan ini. Indonesia merespons dengan kebijakan pengendalian IMEI yang diberlakukan sejak 18 April 2020. Melalui kebijakan ini, perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki IMEI terdaftar akan diblokir aksesnya ke jaringan seluler nasional.

Kebijakan ini bukan hanya sebuah langkah administratif atau teknis, melainkan juga mencerminkan arah politik hukum nasional dalam mengatur penggunaan teknologi. Di satu sisi, negara berkepentingan melindungi konsumen dan menjamin keabsahan perangkat yang beredar. Di sisi lain, negara juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global dan dinamika pasar digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan

kebijakan IMEI harus dilihat sebagai bagian dari tata kelola teknologi dan regulasi digital yang lebih luas.

Dalam konteks sosial, masyarakat Indonesia masih memiliki literasi digital yang beragam. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menyosialisasikan kebijakan pendaftaran IMEI. Tidak sedikit konsumen yang mengalami kesulitan memahami mekanisme pendaftaran atau mendapatkan informasi yang akurat terkait legalitas perangkat mereka. Situasi ini menunjukkan perlunya integrasi antara kebijakan hukum, teknologi, dan pendekatan sosial dalam pelaksanaannya.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan pendaftaran IMEI secara mendalam melalui pendekatan normatif dan empiris, dengan menelaah regulasi yang berlaku, implementasi teknis di lapangan, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha di sektor telekomunikasi. Harapannya, artikel ini dapat menjadi kontribusi dalam memperkuat tata kelola teknologi di Indonesia yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum yang kuat.

2. KERANGKA TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA

Analisis terhadap kebijakan pendaftaran IMEI dapat dilakukan melalui pendekatan teori regulatory governance, yaitu bagaimana negara menjalankan fungsi pengaturannya terhadap perkembangan teknologi dan pasar digital. Regulatory governance menekankan pentingnya kombinasi antara regulasi formal oleh negara, peran institusi swasta, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan adaptif. Selain itu, teori responsive regulation yang diperkenalkan oleh Ayres dan Braithwaite menjadi relevan untuk dikaji. Teori ini menekankan bahwa regulasi harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pelaku pasar, dengan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan bertingkat. Dalam konteks IMEI, negara perlu memberikan insentif terhadap pelaku usaha yang patuh, sekaligus memberikan sanksi yang proporsional bagi pelanggaran, agar tercipta kepatuhan sukarela.

Teori perlindungan konsumen juga merupakan kerangka penting dalam menilai kebijakan ini. Konsumen berhak atas informasi yang jelas, keamanan perangkat, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen di era digital tidak cukup hanya dengan pendekatan konvensional, tetapi memerlukan regulasi yang responsif terhadap praktik teknologi dan data. Maka, konsep-konsep seperti informed consent, data governance, dan privacy by design perlu masuk dalam ranah kebijakan publik. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pengendalian IMEI di berbagai negara mampu

menekan peredaran perangkat ilegal, namun implementasi yang berhasil sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, edukasi publik, serta kerangka hukum yang tegas dan adaptif terhadap perubahan. Literatur dari OECD (2012) dan Marsden (2011) menyebutkan pentingnya legitimasi dan transparansi dalam pengaturan teknologi oleh negara, untuk mencegah distrust dari masyarakat dan pelaku industri.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis regulasi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Analisis normatif ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan pendaftaran IMEI dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji implementasi kebijakan di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap laporan resmi dari Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pusat Statistik. Selain itu, dilakukan wawancara dengan informan kunci seperti pejabat regulator, pelaku industri perangkat telekomunikasi, serta konsumen yang terdampak oleh kebijakan ini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi persepsi, tantangan, dan praktik yang terjadi dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas data, dengan cara membandingkan data normatif, laporan kebijakan, dan informasi dari narasumber lapangan. Dengan kombinasi pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan problematika kebijakan pendaftaran IMEI di Indonesia.

4. DASAR HUKUM KEBIJAKAN IMEI

Kebijakan pendaftaran IMEI di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan utama yang menjadi landasan kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020¹ tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI. Aturan ini mengatur mekanisme teknis dan prosedural dalam melakukan pendaftaran serta pengendalian perangkat telekomunikasi.

Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengendalian IMEI serta Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019³ mengenai ketentuan ekspor-impor perangkat. Ketiganya membentuk kerangka regulatif lintas sektor yang saling melengkapi. Dalam konteks hukum nasional, kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi⁴ yang menyatakan bahwa negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁵ memberikan legitimasi hukum bagi negara untuk menjamin hak-hak konsumen, termasuk terhadap informasi yang benar dan keamanan barang konsumsi. Jika dianalisis dari sisi asas-asas hukum, kebijakan IMEI ini menunjukkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* karena peraturan menteri berlaku sebagai aturan khusus terhadap UU umum. Selain itu, asas legalitas dan proporsionalitas juga harus dijaga agar kebijakan ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan IMEI melibatkan berbagai aktor seperti Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, operator seluler, serta lembaga teknis seperti SIBINA (Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional) dan CEIR (Centralized Equipment Identity Register). Koordinasi lintas sektor ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menyamakan sistem dan memastikan konsistensi teknis.

Dalam praktiknya, masih terdapat hambatan teknis seperti perbedaan standar sistem informasi, keterbatasan konektivitas di daerah terpencil, serta kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Beberapa laporan mencatat adanya perangkat legal yang diblokir karena kesalahan data, serta keluhan konsumen terhadap proses verifikasi perangkat dari luar negeri yang lambat dan membingungkan.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang jelas, sistem teknologi yang terintegrasi, serta pelibatan masyarakat secara aktif melalui edukasi dan pengawasan publik.

Dampak Positif

Sejak diberlakukannya kebijakan pendaftaran IMEI, sejumlah dampak positif telah dicapai, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun sosial. Pertama, terjadi penurunan signifikan dalam peredaran ponsel ilegal. Berdasarkan laporan Kementerian Kominfo, perangkat yang tidak terdaftar dalam sistem CEIR secara otomatis tidak dapat mengakses layanan operator seluler, sehingga memutus rantai distribusi perangkat ilegal.

Kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membeli perangkat legal dan terdaftar mendorong perilaku konsumtif yang lebih bertanggung jawab. Ini berdampak pada peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya produsen dan perakitan ponsel lokal yang kini memperoleh perlindungan pasar.

Ketiga, sistem IMEI memberikan manfaat dalam aspek keamanan nasional, karena perangkat yang tidak dikenal tidak dapat digunakan dalam jaringan domestik. Hal ini membantu dalam mencegah penyalahgunaan perangkat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk dalam tindak pidana siber.

Keempat, tercipta basis data nasional perangkat telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk kebijakan lain di sektor digital dan ekonomi. Informasi ini dapat digunakan untuk perencanaan infrastruktur telekomunikasi dan penyusunan strategi industri berbasis data.

Tantangan dan Isu Hukum

Meskipun memiliki banyak keunggulan, kebijakan ini tidak luput dari tantangan hukum dan teknis. Salah satu isu krusial adalah belum adanya regulasi perlindungan data pribadi yang memadai saat kebijakan ini diterapkan. Sistem IMEI mengumpulkan data sensitif mengenai perangkat dan aktivitas pengguna, yang berpotensi disalahgunakan jika tidak diatur dengan standar perlindungan yang kuat.

Ketiadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada saat itu menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas lembaga pengelola data. Hal ini juga memengaruhi kepercayaan publik dan pelaku industri terhadap sistem.

Selain itu, disparitas infrastruktur dan sumber daya manusia di berbagai daerah menyebabkan pelaksanaan registrasi manual di lapangan tidak merata. Banyak daerah terpencil yang belum memahami atau tidak memiliki akses untuk mendaftarkan perangkatnya secara legal. Tantangan ini berdampak pada terhambatnya efektivitas kebijakan secara nasional.

Inkonsistensi teknis juga menjadi sorotan. Perbedaan prosedur antar operator seluler dalam menangani pendaftaran IMEI menyebabkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, standarisasi prosedur dan peningkatan kapasitas regulator menjadi kebutuhan mendesak.

Perspektif Konsumen dan Pelaku Usaha

Dari sisi konsumen, banyak keluhan muncul terkait kurangnya informasi teknis dan transparansi prosedur. Beberapa konsumen melaporkan bahwa perangkat mereka diblokir meskipun telah dibeli secara sah. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan sistem deteksi otomatis dan peningkatan kanal aduan yang cepat dan responsif.

Sementara itu, dari perspektif pelaku usaha, khususnya UMKM yang bergerak di sektor perdagangan ponsel bekas, mereka mengalami hambatan dalam memasarkan produk karena tidak semua perangkat dapat diverifikasi ulang dalam sistem. Padahal, sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki peran penting dalam ekonomi digital lokal.

Pelaku importir resmi juga menghadapi beban administrasi tambahan untuk memastikan perangkat yang mereka edarkan telah terdaftar, namun koordinasi antar sistem dari Bea Cukai hingga operator seluler masih belum sepenuhnya sinkron. Oleh sebab itu, sinergi dan simplifikasi birokrasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi sistem IMEI.

Perbandingan Internasional

Beberapa negara telah mengimplementasikan sistem serupa dengan pendekatan yang berbeda. India, melalui Central Equipment Identity Register (CEIR), mengintegrasikan sistem pendaftaran dengan mekanisme pelaporan kehilangan perangkat secara daring dan akses ke publik secara luas. Kebijakan ini dilengkapi dengan UU Perlindungan Data dan infrastruktur digital yang memadai, sehingga minim kendala dalam operasionalnya.

Turki juga dikenal sukses menjalankan sistem IMEI sejak awal 2000-an. Negara ini mewajibkan seluruh perangkat untuk didaftarkan dan melibatkan operator seluler sebagai garda terdepan dalam verifikasi. Pelaporan kehilangan perangkat sangat efisien karena terhubung dengan sistem kepolisian.

Di Korea Selatan, sistem IMEI diterapkan bersamaan dengan edukasi publik yang konsisten dan insentif bagi pengguna yang mendaftarkan perangkat legal. Pengguna diberikan kompensasi atau akses promo layanan jika menggunakan perangkat yang sah, sehingga mendorong kepatuhan tanpa tekanan sanksi.

Jika dibandingkan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi kebijakan, koordinasi lintas lembaga, serta perlindungan data pengguna. Namun, langkah awal Indonesia cukup progresif dan berpotensi lebih efektif jika diiringi perbaikan regulasi serta keterlibatan publik secara menyeluruh.

6. PENUTUP

Kebijakan pendaftaran IMEI di Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola teknologi dan mendorong perlindungan konsumen secara sistematis. Melalui mekanisme pengendalian IMEI, negara menunjukkan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan era digital yang kompleks, termasuk dalam melindungi hak-hak pengguna, menciptakan pasar yang adil, serta menegakkan hukum terhadap peredaran perangkat ilegal.

Namun demikian, keberhasilan jangka panjang dari kebijakan ini sangat bergantung pada kualitas regulasi dan efektivitas implementasinya. Perlu adanya sinkronisasi lintas sektor antara Kominfo, Kemenperin, Kemendag, Bea Cukai, dan operator seluler. Selain itu, penting untuk memperkuat perlindungan data pribadi seiring berkembangnya penggunaan data IMEI, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Rekomendasi kebijakan mencakup: (1) penyederhanaan prosedur pendaftaran IMEI untuk konsumen dan pelaku usaha; (2) edukasi publik berkelanjutan; (3) optimalisasi CEIR dan SIBINA sebagai sistem terintegrasi nasional; (4) peningkatan kanal aduan dan resolusi sengketa; serta (5) adopsi praktik internasional terbaik melalui studi komparatif berkelanjutan.

Dengan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, dan keterlibatan masyarakat, kebijakan IMEI diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pengelolaan perangkat digital secara adil dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ayres, Ian & Braithwaite, John. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford University Press.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Jakarta: BPS.

Kementerian Kominfo & Kementerian Perindustrian. (2021). *Laporan Evaluasi Implementasi IMEI*. Jakarta.

Kementerian Kominfo RI. (2020). *Sosialisasi Pendaftaran IMEI*. Jakarta: Kementerian Kominfo.

Lihat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019.

Lihat Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019.

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Marsden, C. (2011). *Internet Co-Regulation: European Law, Regulatory Governance and Legitimacy in Cyberspace*. Cambridge: Cambridge University Press.

OECD. (2012). *The Role of Internet Intermediaries in Advancing Public Policy Objectives*. Paris: OECD Publishing.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020¹.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.